

# **SKRIPSI**

**NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI BANK BRI SYARIAH KCP METRO)**

**Oleh:**

**WAHID SOLECHODIN  
NPM. 13113029**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1441 H / 2020 M**

**NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
( Studi Kasus Di Bank Bri Syariah Kcp Metro )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

**Oleh:**

**WAHID SOLECHODIN  
NPM. 13113029**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas: Syari'ah**

Pembimbing I : Drs.H.A.Jamil, M.Sy  
Pembimbing II : Hermanita, MM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1441 H / 2020 M**

**NOTA DINAS**

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi di bawah ini:

Judul : NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH ( STUDI DI KASUS DI BANK BRI  
SYARIAH KCP METRO )  
Nama : Wahid Solechodin  
NPM : 13113029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dapat diujikan dalam sidang Munaqosah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



**Drs. A. Jamil, M. Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



**Hermanita, MM**  
NIP. 19730220 199903 2 001

## PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi di bawah ini:

Judul : NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH ( STUDI DI KASUS DI BANK BRI  
SYARIAH KCP METRO )  
Nama : Wahid Solechodin  
NPM : 13113029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dapat diujikan dalam sidang Munaqosah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



**Drs. A. Jamil, M.Sy**

NIP.19590815 198903 1 004

Pembimbing II



**Hermanita, MM**

NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 251 /h. 28.2 /01 PP-00-5/6/2020.

Skripsi dengan judul: NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Kasus di Bank BRI Syariah Kcp Metro), disusun oleh: WAHID SOLECHODIN, NPM.13113029, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada, hari/ tanggal: Senin /20 Januari 2020

**TIM PEMBAHAS:**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil .M.Sy

Penguji I : Nety Hermawati, SH,MA,MH

Penguji II : Hermanita, MM

Sekretaris : Hendra Irawan ,MH

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
 NIP. 19740104 199903 1 004

**NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI BANK BRI SYARIAH CABANG METRO)**

**Oleh:  
WAHID SOLECHODIN  
NPM. 13113029**

**ABSTRAK**

Bank syariah merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah yang jenis transaksinya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bank syariah menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk dari simpanan berjangka yang dikelola menggunakan prinsip *Mudharabah* dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* dan bagaimana respon Nasabah terhadap praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian hasil nisbah deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Manfaat penelitian ini secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Islam dan secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi kepada nasabah dan pihak bank sebagai pertimbangan dalam praktik pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Sumber data primer adalah *manager, marketing financing* dan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Metro tahun 2019 dan sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil pengumpulan oleh orang lain untuk penunjang penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pembagian nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah memiliki jangka waktu penarikan yaitu 1,3,6,12, bebas biaya administrasi, suku bunga kompetitif, artinya semakin lama jangka waktu yang dipilih nasabah maka akan semakin besar pula bunga yang akan didapat.

Permasalahan tidak adanya tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito syariah sehingga membuat masyarakat mempunyai stigma bahwa pembagian nisbah sudah tetap tidak dapat diubah, sedangkan respon nasabah terhadap praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro sangat baik hal ini dikarenakan nasabah mencari informasi mengenai Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Metro dengan cara mencari informasi melalui Customer Service (CS) dan melalui brosur.

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wahid Solechodin

NPM : 13113029

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian- bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Januari 2020



  
**Wahid Solechodin**  
**NPM. 13113029**

**MOTTO**

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Artinya : “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al Kabair hl.282

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku..
2. Guru- guruku yang senantiasa memberikan ilmu yang manfaat sehingga dapat menuntun di dunia maupun kelak di akhirat.
3. Teman- teman yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada saya sehingga menimbulkan rasa semangat dan mewarnai kehidupan sehari - hari.
4. Almamater kebanggaanku IAIN Metro Lampung.

Terima kasih saya ucapkan atas keihlasan dan ketulusannyadalam mencurahkan ilmu,kasih sayang dan do'a untuk saya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua.Semoga kita semua termasuk orang yang dapat meraih kesuksesan dunia akhirat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga :

- 1 Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
- 2 H. Husnul Fatrib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
- 3 Sainul, SH.MA selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- 4 Drs. A. Jamil, M.Sy dan Hermanita, MM. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga serta mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.

5 Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Metro, 19 November 2019  
Peneliti



**Wahid Solechodin**  
**NPM. 13113029**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Nisbah Bagi Hasil .....	10
1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil .....	10
2. Landasan Hukum Pembagian Nisbah Bagi Hasil .....	12
3. Macam-Macam Nisbah Bagi Hasil .....	15
4. Sistem Pembagian Nisbah Bagi Hasil .....	16
B. Deposito Mudharabah .....	21
1. Pengertian Deposito Mudharabah .....	21
2. Landasan Hukum Deposito Mudharabah .....	23
3. Syarat dan Ketentuan Deposito Mudharabah.....	25
4. Macam-Macam Deposito Mudharabah .....	27

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
B. Sumber Data .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisa Data .....	33

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kcp Metro.....	35
1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Kcp Metro.....	35
2. Visi dan Misi BRI Syariah Cabang Metro.....	36
3. Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Metro.....	38
B. Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Bank BRI Syariah Kcp Metro .....	40
C. Pembahasan.....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro
2. Surat Izin Reseach dari IAIN Metro
3. Surat Tugas dari IAIN Metro
4. Surat Keterangan Penelitian Dari Bank Bri Syariah Kcp Metro
5. Pedoman Interview
6. Pedoman Dokumentasi
7. Kartu Konsultasi Skripsi
8. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Bank syariah merupakan salah satu industri jasa yang menawarkan produk sesuai kebutuhan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.<sup>2</sup> Sumber hukum bisnis dengan menggunakan prinsip syariah adalah mendasarkan pada hukum agama Islam, adapun sumber syariah Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (ijtihad), Fatwa sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan dan Urt (tradisi).<sup>3</sup>

Perbankan Syariah mempunyai bentuk operasionalisasi jauh berbeda dengan perbankan konvensional diharapkan akan memenuhi kebutuhan yang sangat *urgent* bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga).

Adapun prinsip dasar operasional bank syariah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), h 32

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suau Tunjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 135.

1. Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi. Deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai pengelolaan fungsi sosial.<sup>4</sup>

Bank syariah merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah, oleh sebab itu semua jenis-jenis transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Bank syariah menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan dana, pembiayaan. Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, masyarakat melakukan investasi yang terdapat pada salah satu produk perbankan syariah maupun bank konvensional bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito.

Menurut Undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 bahwasannya deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>5</sup> Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut.<sup>6</sup>

Deposito mudharabah merupakan salah satu produk pengelolaan dana yang ada dalam Bank syariah yang merupakan produk investasi berjangka yang

---

<sup>4</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 91.

<sup>5</sup> Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 9.

<sup>6</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 79.

dikelola menggunakan prinsip *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana dan pengelolaan dana) baik *muthlaqah* (secara bebas) atau *muqayyadah* (secara terikat), dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.<sup>7</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk dari simpanan berjangka. Simpanan ini setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Simpanan akan disalurkan oleh bank syariah atau BMT untuk pembiayaan produktif yang halal dan profesional. Laba dari Pembiayaan tersebut akan dibagi dengan pemilik simpanan sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di-awal.

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, salah satu ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* pada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Lembaga keuangan syariah dapat menentukan

---

<sup>7</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h.87

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h, 91

sendiri cara pembagian keuntungan karena tidak adanya peraturan yang mengatur besar kecil atau batas maksimal dan minimal pembagian keuntungan. Oleh karena itu dalam mengambil nisbah bagi hasil merupakan kebijakan internal yang hanya diketahui oleh Bank syariah itu sendiri sebagai pengelola dana dan dalam kebijakan internal pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>9</sup>

Mengenai bagi hasil sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 236 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha *Shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.<sup>10</sup> Maksud dari pasal ini adalah bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan dengan jelas dan pasti. kata jelas yang dimaksud adalah bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan persentase masing-masing pihak yang ditentukan ketika akad. Sedangkan pasti yaitu sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad.

Peneliti melakukan pra survey di Bank Syariah Kota Metro bahwasannya nasabah memilih dan melakukan transaksi deposito *mudhrabah* yaitu transaksi penyimpanan dana yang mana dalam hal ini pihak bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua (*mudharabah al-tsunaiyyah/two-tier-mudharabah*), Bank BRI Syariah bertanggung jawab atas kerugian yang timbul/terjadi atas dana tersebut. Selain itu sistem bagi hasil membutuhkan

---

<sup>9</sup> <http://Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000> tentang deposito, diunduh pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 12.40 WIB.

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2019, h.72

kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah dijelaskan pemilik dana kemudian ditetapkan dalam akad akan tetapi kebijakan dalam pengambilan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan sehingga akan diketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau bahkan merugikan nasabah.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil survey maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bank BRI Syariah Metro tidak memberikan secara rinci bagaimana pembagian hasil nisbah atas deposito *mudharabah* yang dilakukan oleh nasabah dan Bank BRI Syariah Metro sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad tersebut, terkadang nasabah merasa rugi dalam menerima hasil dari sistem bagi hasil yang diterapkan Bank BRI Syariah. Maka pihak nasabah sangat memerlukan praktek dalam pembagian nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah

Terkadang akademisi dan masyarakat terpenjara pada sistem praktik perbankan yang seolah-olah tidak bisa disesuaikan lagi, Hal tersebut tampak pada misalnya mekanisme penetapan nisbah bagi hasil. Pada suatu kesempatan, seorang akademisi menguji praktik penetapan nisbah pada suatu bank syariah. Beliau mengungkapkan ketika nasabah ingin membuka rekening baru (tabungan) langsung disugahi nisbah pasti dari pihak bank. Kondisi inilah yang pada akhirnya menciptakan stigma masyarakat bahwa praktik perbankan syariah harus demikian.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan di atas maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor dan kebaikan dalam

---

<sup>11</sup> Hasil Survey BRI Syariah Kota Metro pada tanggal 19 Juni 2018 pukul 10.40 WIB.

<sup>12</sup> Dewan Pengurus Nasional FORBEDI dan ADESY, *Akuntansi Syariah Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), h.302.

menetapkan nisbah keuntungan/bagi hasil dari pengelolaan dana deposito *mudharabah* pada Bank BRI Syariah Kota Metro. Untuk mengetahui lebih lanjut maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian dan akan dibahas dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Praktik Pembagian Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan peneliti sebagai berikut

1. Bagaimana praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana respon Nasabah terhadap praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian hasil nisbah deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Metro dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Islam.
- b. Secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi kepada nasabah dan pihak bank sebagai pertimbangan dalam praktik pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian Skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti, adalah:

1. Ahmad Hasyim, judul skripsinya *Penggunaan Sistem Bagi Hasil pada BMT Al-Hasanah Sumbergede Kecamatan Sekampung Ditinjau dari Ekonomi Islam*.<sup>13</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan sistem bagi hasil pada bank syariah al-hasanah sumbergede kecamatan sekampung ditinjau dari ekonomi Islam. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang merupakan produk yang banyak diminati oleh anggota Bank Syariah Al-Hasanah Sumbergede hal ini dikarenakan dalam menabung dan menginvestasikan dengan cara bagi hasil sangat menguntungkan nasabah yang tidak mampu mengelola dananya, maka sebagian hartanya diinvestasikan kepada BMT AL-Hasanah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Dalam ekonomi Islam penggunaan sistem bagi hasil tidak melanggar hukum atau aturan Islam, hal ini dikarenakan bahwa antara kedua belah pihak tidak merasa dikecewakan atas transaksi tersebut, dan pihak BMT transparan atas

---

<sup>13</sup> Ahmad Hasyim, judul skripsinya *Penggunaan Sisem Bagi Hasil pada BANK SYARIAH Al-Hasanah Sumbergede Kecamatan Sekampung Ditinjau dari Ekonomi Islam*., Skripsi Jurusan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.

sistem bagi hasil walaupun cara pembagian hasil tidak diketahui oleh pihak nasabah.

2. Kurnia Khasanati, Judul skripsinya *Penerapan Sistem Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Duta Jaya Way Seputih Tahun 2013*.<sup>14</sup> Fokus penelitian adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Duta Jaya Way Seputih tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil yang tidak berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya akan tetapi berdasarkan asumsi. Hal tersebut dikarenakan pihak Bank Syariah masih ragu dengan kejujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan yang diterima sehingga ditetapkan jumlah nisbah bagi hasil yang sama setiap masa dengan melihat berdasarkan asumsi keuntungan. Oleh karena itu pada prakteknya belum sesuai dengan syariat Islam, yaitu dalam penentuan nisbah bagi hasil.
3. Evina Suci Anggraini, judul skripsinya *Bagi Hasil Simpanan Berjangka Produk Mudharabah Mutlaqah dalam Pespektif Ekonomi Syariah Pada Bank Syariah Baskara Way Jepara*.<sup>15</sup> Fokus penelitiannya adalah bagi hasil simpanan berjangka produk *mudharabah mutlaqah* dalam pespektif ekonomi syariah pada Bank Syariah Baskara Way Jepara. Kesimpulan dari hasil dari penelitian adalah ketentuan bagi hasil yang diterapkan di Bank

---

<sup>14</sup> Kurnia Khasanati, *Penerapan Sistem Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BANK SYARIAH Duta Jaya Way Seputih Tahun 2013*, Skripsi Pada Jurusan Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

<sup>15</sup> Evina Suci, judul skripsinya *Bagi Hasil Simpanan Berjangka Produk Mudharabah Mutlaqah dalam Pespektif Ekonomi Syariah Pada BANK SYARIAH Baskara Way Jepara*, Skripsi Pada Jurusan Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.

Syariah Baskara Way Jepara dirasakan belum sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh MUI, dalam fatwa DSN-MUI dana yang diinvestasikan tidak menggunakan nisbah bagi hasil, penetapan ini sudah dituangkan di awal akad perjanjian.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan terdapat persamaan membahas tentang sistem bagi hasil. Namun terdapat perbedaan penelitian yaitu penelitian tersebut tidak membahas tentang praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat tegaskan bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nisbah Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Bank Syariah ataupun bank syari'ah menggunakan mekanisme penetapan bagi hasil untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggota yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak bank syari'ah.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.<sup>16</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>17</sup> Prinsip bagi hasil adalah :

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>18</sup>

Bagi hasil merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), h.95

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h.33

<sup>18</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 6.

kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian.

Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan akad yang dikenal dan diperbolehkan dalam Islam.<sup>19</sup> Pembiayaan dengan bagi hasil dapat dibagi menjadi dua antara lain:

- a. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.
- b. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.
  - 2) *Mudharabah Mutlaqah* merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
  - 3) *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.<sup>20</sup>

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>21</sup> Mekanisme penetapan bagi hasil terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditama, 2008), h.28.

<sup>20</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013 ), h.95.

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 173.

Mekanisme penetapan hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah, nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>22</sup>

Mekanisme penetapan bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan diantaranya.

Mekanisme penetapan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan anggota kepada karyawan Bank Syariah untuk mengelola tabungan anggota tersebut. Amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

## **2. Landasan Hukum Pembagian Nisbah Bagi Hasil**

Landasan syariah terkait akad mudharabah dapat dipahami bahwa dari anjuran untuk melakukan usaha yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi maupun ijma' ulama.<sup>23</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan mudharabah dalam Islam maupun dalam hukum positif, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h.96

<sup>23</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2018), h. 292.

Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha dan dalam kehidupan modern ini lebih mudah untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara mudharabah. Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai penjelasannya. Masalah muamalah di Al-Qur'an memberikan prinsip secara global. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*<sup>24</sup>. (Q.S An-Nisa 4: 29)

Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يَتَلَبَسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.*

<sup>24</sup> Q.S An-Nisa 4 : 29

*Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah 5 : 1).<sup>25</sup>*

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika seseorang melakukan akad hal yang harus dilakukan adalah memenuhi akad, membuat perjanjian secara tertulis, tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini akad perjanjian (kerja sama usaha) dalam bagi hasil tabungan merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Landasan hukum pembagian nisbah bagi hasil yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah bahwasannya Al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama karena merupakan himpunan wahyu dan dalil ilmu. Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu ditunjang dengan ijma, apabila terdapat permasalahan maka para ulama dapat dikatakan penyampai penjelasan mengenai bagi hasil yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.

---

<sup>25</sup> Q.S Al-Maidah 5 : 1

### 3. Macam-Macam Nisbah Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang merupakan karakter dari Bank Syariah adalah sebuah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak Bank Syariah dengan pihak anggota mengenai bagi hasil keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah, mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang harmonis bukan hubungan debitur dengan kreditur (*debitor to creditor*) yang antagonis, dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan.

Metode perhitungan bagi hasil yang dipakai dalam pembiayaan berdasarkan prinsip terdiri dari tiga macam, yaitu *profit sharing methode*, *profit and loss sharing methode* dan *revenue sharing*. Terkait dengan cara perhitungan bagi hasil DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No.15DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. dalam ketentuan umum fatwa ini disebutkan bahwa:

- a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya/nasabahnya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- c. Penerapan prinsip pembagian hasil yang dipilih harus disepakati dalam akad.<sup>26</sup>

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum*, h.28.

umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syariah khususnya di Indonesia.<sup>27</sup>

Simpanan atau deposito *mudharabah* terdapat beberapa tujuan yang diharapkan bank syariah dan nasabah karena keduanya mempunyai tujuan yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Penghimpunan dana dalam *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua antara lain tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya dan deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

#### 4. Sistem Pembagian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor utama dalam operasional bank syariah sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat. Adapun bahan pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil sebagai berikut :

- a. Referensi tingkat (*margin*) keuntungan.
- b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
  - 1) Perkiraan penjualan meliputi:
    - a) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
    - b) *Sales Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan.
    - c) Fluktuasi harga penjualan.
    - d) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan.
    - e) Margin keuntungan setiap transaksi.

---

<sup>27</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h.131.

- 2) Lama *Cash To cash cycle* meliputi:
  - a) Lama proses barang.
  - b) Lama persediaan.
  - c) Lama piutang.
- 3) Perkiraan biaya-biaya langsung, adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan biaya-biaya lain yang lazim.
- 4) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung, adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC) .
- 5) *Delayed factor*, adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah ke bank.<sup>28</sup>

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme bagi hasil sebagai berikut:

- a. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya bagi hasil bergantung pada keuntungan proyekusaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
- d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil.<sup>29</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah maupun anggota dimana BMT sebagai *mudharib*, sedangkan anggota sebagai *sahibul maal* dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

---

<sup>28</sup> A. Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 286.

<sup>29</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: salemba Empat, 2013), h. 4.

Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.<sup>30</sup>

Tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilih antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah muthlaqah*.

Langkah selanjutnya yaitu, menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangi total investasi *mudharabah* sebesar presentase kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba

---

<sup>30</sup> Ahim Abdurahim dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h.370

pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>31</sup> Mekanisme penetapan bagi hasil dalam Bank Syariah menggunakan mekanisme perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

- a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
- d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- f. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang teracantum dalam akad.
- g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.<sup>32</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam mekanisme penetapan bagi hasil dalam BMT menggunakan perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk Bank Syariah sebagai pengelola dan 90% untuk anggota sebagai pemberi modal. Apabila Bank Syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000, maka bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah adalah  $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$  dan bagi hasil yang diterima oleh anggota sebesar 9.000.000.
- b. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun anggotanya akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha si pengelola usaha dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka:
  - 1) Bagi hasil yang diterima oleh anggota adalah Rp 900.000,- ( $90\%(\text{Rp } 10.000.000 - 9.000.000)$ )
  - 2) Bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar Rp 100.000,- ( $10\%(10.000.000 - 9.000.000)$ ).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank*, h. 40.

<sup>32</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah*, h.59

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98

Pendapat lain mengatakan bahwa untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah maupun anggota dimana Bank Syariah sebagai *mudharib*, sedangkan anggota sebagai *sahibul maal* dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.<sup>34</sup>

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilih antara dana yang berasal dari investasi mudharabah dengan dana selain investasi mudharabah. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi mudharabah baik tabungan mudharabah muthlaqah dan deposito mudharabah muthlaqah. Langkah selanjutnya yaitu, menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangkan total investasi mudharabah sebesar

---

<sup>34</sup> Ahim Abdurahim dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan*, h.370

presentase kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*.

## **B. Deposito Mudharabah**

### **1. Pengertian Deposito Mudharabah**

Bank Syariah ataupun bank syari'ah menggunakan produk mudharabah untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggota yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak Bank Syariah ataupun bank syari'ah.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkannya. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.<sup>35</sup>

Menurut Undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 bahwasannya deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>36</sup> Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Artinya penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan sangka waktu satu bulan maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu

---

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h.32.

<sup>36</sup> Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 9.

bulan.<sup>37</sup> Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.<sup>38</sup>

Deposito yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

*Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan, seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka. Dana tersebut juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.<sup>39</sup> Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>40</sup>

Investasi mudharabah merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan

---

<sup>37</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, h. 79.

<sup>38</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, h.95.

<sup>39</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 95.

<sup>40</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, h. 173.

suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan diantaranya.

Mekanisme dalam menetapkan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan anggota Bank Syariah kepada karyawan untuk mengelola tabungan anggota tersebut. Amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

## **2. Dasar Hukum Deposito Mudharabah**

Dalam melakukan akad dan transaksi agar orang yang melakukan tidak menyimpang dari perjanjiannya maka harus mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dijadikan sebagai acuan. Landasan hukum dalam pelaksanaan mudharabah antara lain:

### **a. Al-Qur'an.**

Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai produk mudharabah harus mempunyai landasan hukum yang tepat. Al-Qur'an merupakan dasar hukum yang tepat dalam melakukan transaksi suatu produk. Sesuai dengan firman Allah SWT adalah sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa 4 : 58).<sup>41</sup>

Sesuai dengan Firman Allah SWT adalah sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا  
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah 2 : 283).<sup>42</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dijelaskna bahwa amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika

<sup>41</sup> Q.S An-Nisa 4 : 58.

<sup>42</sup> Q.S Al-Baqarah 2 : 283.

menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

#### b. Hadist

Landasan hukum yang kedua adalah hadis. hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

*Artinya : Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)<sup>43</sup>*

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta, maka ayat tersebut menekankan beberapa ketentuan yaitu, *pertama* pilihlah orang yang dapat dipercaya saat menitipkan harta sehingga orang yang dipercaya tersebut dapat lebih amanah. *Kedua*, jika perjanjian sudah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertaqwa dengan jalan tidak saling merugikan. Selain itu, janganlah membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu baik pada orang yang memberikan amanah maupun yang menerima amanah.

### 3. Syarat dan Ketentuan Deposito Mudharabah

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'ul Antonio, *Bank Syariah*, h.86

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema musharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI, deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang menggunakan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.<sup>44</sup>

Sedangkan dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqqayadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.

---

<sup>44</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, h.96.

- e. Dalam akad *mudharabah muqqayadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya matrai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurnagi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah bersangkutan.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung menggunakan tiga instrumen simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga. Dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip titipan dan bagi hasil.

#### 4. Macam-Macam Deposito Mudharabah

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito antara lain:

- a. Deposito berjangka, adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain:
  - 2) Deposito jangka waktu 1 bulan
  - 3) Deposito jangka waktu 3 bulan.
  - 4) Deposito jangka waktu 6 bulan.
  - 5) Deposito jangka waktu 12 bulan.
  - 6) Deposito jangka waktu 24 bulan.
- b. Sertifikat deposito, adalah jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

- c. Deposit *on call*, adalah jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Bank dapat mencairkan *on cell* setelah mendapat informasi dari nasabah pada umumnya 2 hari sebelum pencairan.

Pendapat lain mengatakan bahwa terdapat jenis deposito *mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *madharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *madharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *madharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*madharib*). *shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *madharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.<sup>46</sup>

*Mudharabah Muthlaqah* adalah seseorang yang menginvestasikan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada pengelola untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah tanpa memberikan batasan tertentu sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Namun pemilik dana menginvestasikan dananya kepada pengelola dengan memberikan batasan tempat, cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

---

<sup>46</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 84.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.<sup>47</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup>

Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang praktek pembagian nisbah bagi hasil deposito mudharabah dalam perspektif hukum syariah.

---

<sup>47</sup> Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) h.2

<sup>48</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h.13

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>49</sup> Penelitian deskriptif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* dalam perspektif hukum syariah.

### B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>50</sup> Sumber datanya dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>51</sup> Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu *manager, marketing financing* dan nasabah yang memilih deposito *mudharabah* Bank BRI Syariah Kcp Metro tahun 2019.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi

---

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 35.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 308

menurut keperluan mereka.<sup>52</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>53</sup>

Berdasarkan pendapat di atas sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* karya Mardani, *Dasar-Dasar Perbankan* karya Mia Lasmi Wardiah, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* karya Ismail, *Perbankan Syariah* karya Ismail, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* karya Fathurrahman Djamil, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* karya Antonio Syafi'i Antonio, dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan analisis terhadap Praktik Pembagian Hasil Nisbah Deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Kcp Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>52</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h. 143

<sup>53</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 29

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>54</sup>

Jenis wawancara dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Teknik *interview* atau wawancara disini peneliti gunakan untuk mencari keterangan dan data tentang sistem bagi hasil sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu *manager* dan *marketing financing* dan nasabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro tahun 2019.

---

<sup>54</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 19.

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.270

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>56</sup>

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya, visi, misi dan tujuan, stuktur organisasi, daftar karyawan dan anggota Bank BRI Syariah Kcp Metro

### D. Teknis Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi adalah cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.<sup>57</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan yang sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).<sup>58</sup>

Teknik analisa adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, observasi maupun dokumentasi. Proses pertama adalah

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

<sup>57</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), h. 193.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 286.

mereduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari data yang dianggap penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses kedua yaitu dengan *data display* (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Proses ketiga yaitu *conclusion drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah PT.Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Artha oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Artha dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank BRI Syariah (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah 17 November 2008).<sup>59</sup>

Nama BRI Syariah menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 1 Desember 2008, telah ditandatangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi, SH. di Jakarta. Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Dokumentasi Bank BRI Syariah Kcp Kota Metro Tahun 2019.

<sup>60</sup> Dokumentasi Bank BRI Syariah Kcp Kota Metro Tahun 2019.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai Pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008, sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu bank dengan struktur permodalan yang kuat. BRI Syariah siap memberikan warna lain bagi masyarakat menengah bawah yang menjadi sasaran utama.<sup>61</sup>

BRI Syariah KCP Metro merupakan salah satu unit dari PT Bank BRI Syariah yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No. 28 Metro Lampung. BRI Syariah KCP Metro merupakan kantor cabang pembantu dari BRI Syariah kantor cabang Tanjung Karang yang awalnya membuka 5 unit UMS (Unit Mikro Syariah) yakni, Metro, Bandar Jaya, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, dan Sribawono Lampung Timur. Karena tumbuh dan berkembang dengan baik selanjutnya membuka kantor cabang pembantu yang diresmikan pada bulan Oktober 2010 yang dikenal dengan BRI Syariah KCP Metro.<sup>62</sup>

## **2. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah Kcp Metro**

### **a. Visi**

Visi PT. Bank BRI Syariah yaitu:

---

<sup>61</sup> Dokumentasi Bank BRI Syariah Kcp Kota Metro Tahun 2019.

<sup>62</sup> Dokumentasi Bank BRI Syariah Kcp Kota Metro Tahun 2019.

“Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna berbasis syariah”.<sup>63</sup>

b. Misi

Misi PT. Bank BRI Syariah yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah yang terbaik melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusiayang profesional dengan melaksanakan praktik *Good Corporate Governance*.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 5) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
- 6) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 7) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Dokumentasi Bank BRI Syariah Kcp Kota Metro Tahun 2019.

### 3. Nilai Utama PT. Bank BRI Syariah Kcp Metro

Berdasarkan panduan layanan BRI Syariah (2010), nilai utama PT.

Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan, antara lain:

- 1) Nyaman, produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh BRI Syariah mudah diakses dan selalu mengutamakan kenyamanan nasabah dan mitra bisnis, baik dalam hal prosedur, produk dan konsep layanan.
- 2) Universal, BRI Syariah memahami keragaman kebutuhan nasabahnya dan siap memenuhi kabutuhan keuangan berbagai lapisan masyarakat. Setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan mudah diperoleh kualitas dan keuntungannya dimanapun dan kapanpun, untuk siapapun dengan senantiasa mengedepankan semangat universal.
- 3) Fleksibel, BRI Syariah selalu fleksibel dan responsif dalam menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan finansial dengan menawarkan berbagai produk dan layanan, baik untuk individu maupun komersil, pendanaan maupun pembiayaan di kota maupun desa.

b. Pemahaman yang mendalam dan progresif a.

Berorientasi pada nasabah menjadi *brand* yang *insightful*, BRI Syariah selalu meningkatkan kemampuan untuk memahami perbedaan kebutuhan

---

<sup>64</sup> Dokumentasi Bank BRI Syariah Kcp Kota Metro Tahun 2019.

setiap nasabah secara mendalam dan menyeluruh jauh sebelum nasabah bisa mengutarakannya sendiri.

c. Berorientasi pada tujuan

BRI Syariah bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dimana setiap orang dapat menikmati “hidup penuh warna” yaitu suatu keadaan dimana setiap pribadi dihargai, setiap pribadi menjadi lebih bermakna, dan setiap cita-cita dapat tercapai.


d. Berorientasi pada pembangunan

BRI Syariah berkembang menuju masa depan yang lebih baik dan selalu berupaya menjadi yang terdepan dalam segala hal, terutama dalam hal teknologi dan kreatifitas inovasi produk dan layanan keuangan.

#### 4. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah KCP Metro

BRI Syariah mempunyai struktur organisasi dalam menghadapi persoalan ekstern dan intern perusahaan serta dapat memberikan ketegasan dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat atau pihak yang ditugaskan. Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah KCP Metro adalah :

##### Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Kcp Metro



## **B. Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Bank BRI Syariah Kcp Metro**

Mudharabah adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama bersama sejak awal. Mudharabah merupakan investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan dengan cek atau semacamnya.

Investasi mudharabah merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan diantaranya. Mekanisme dalam menetapkan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung kepada pihak Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung untuk mengelola deposito tersebut. Amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

Oleh karena itu peneliti mengadakan Interview dengan Manager Pemasaran Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung sebagai berikut:

Deposito yang digunakan BRI Syariah Kcp Metro Lampung adalah Deposito IB dan akad yang digunakan adalah akad Mudharabah, karena nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang didepositkan di Bri Syariah Metro (*Mudharib*), dalam pengelolaan deposito mudharabah Bank menggunakan jenis mudharabah mutlaqah yang artinya Mudharib tidak terikat akan tempat, Waktu, dan jenis usahanya, agar memudahkan mudharib dengan catatan usahanya tidak keluar dari prinsip syariah. Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan, seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka. Dana tersebut juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan anggota untuk usaha tertentu. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>65</sup>

Bank BRI Syariah Kcp Metro menggunakan produk salah satunya melalui akad mudharabah untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggotan yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak Bank BRI Syariah Kcp Metro. mekanisme penetapan bagi hasil pada akad mudharabah, pada dasarnya

---

<sup>65</sup>Interview kepada Tedi Amal Satia selaku Brach Operation Supervisor Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 10.05 WIB.

penentuan *profit sharing* pada Bank BRI Syariah Kcp Metro merupakan suatu sistem bagi hasil yang besarnya ditetapkan dengan menggunakan nisbah yang diperoleh dalam usaha *mudharib* (debitur) dan disepakati pada saat akad. Perhitungan pembagian *profit sharing* antara pemilik dana/anggota (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) diperoleh dengan menggunakan akad *murabahah*. Sebuah alternatif dari produk perbankan yang menggunakan konsep Islam dengan sistem bagi hasil yang sangat bertolak belakang dengan perbankan konvensional.

Sistim yang digunakan adalah *Profit sharing* sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 15 tahun 2000 yang artinya bagi hasil yang diberikan kepada deposan sudah bersih. Sedangkan untuk pembagian nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Nominal dana	Jangka Waktu	Nisbah Deposan	Bank	Indikasi rate
2.500.000 – 50.000.000	1 bln	46%	54 %	-6,5%
	3 bln	47 %	53 %	-6,75%
	6 bln	48 %	52 %	-6,95%
	12 bln	49 %	51 %	-7,2%
>50.000.000	1 bln	65 %	35 %	-8,55%

Rumus pembagian bagi hasil

$$\frac{(\text{modal} \times \text{keuntungan} \times \text{nisbah})}{\text{Saldo rata-rata deposito}} = \text{hasil} \times \text{Pajak}$$

Saldo rata-rata deposito

Contoh bapak A buka deposit Rp10.000.000 selama 1 bulan disepakati nisbahnya 65% nasabah dan 35% bank keuntungan Rp 20.000.000 dan rata2 saldo deposito adalah Rp 800.000.000.

$$= \frac{(\text{modal} \times \text{keuntungan} \times \text{nisbah})}{\text{Saldo rata-rata deposito}} = \text{hasil} \times \text{Pajak}$$

$$= \frac{(\text{Rp } 10.000.000 \times \text{Rp } 20.000.000 \times 65\%)}{\text{Rp } 800.000.000} = 162.000 \times 20\% = 129.500$$

Jadi yang diterima bapak A selama satu bulan adalah Rp 129.500.<sup>66</sup>

Pihak Bank BRI Syariah Kcp Metro memberikan pemahaman secara umum kepada nasabah apabila ingin membuka Deposito *Mudharabah*.<sup>67</sup>

Setiap nasabah memiliki latar belakang berbeda dalam memilih deposito pada produk mudhrabah sehingga terdapat beberapa nasabah yang menawar agar nasabah mendapatkan deposito yang lebih besar dalam penentuan nisbah bagi hasil namun pihak bank memberikan jumlah nominal berdasarkan jumlah deposito dan jangka waktunya.<sup>68</sup>

Resiko usaha dalam pengelolaan Deposito Mudharabah apabila terjadi kerugian maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh *Mudhrib*. Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian *Mudharib* memilih usaha yang dipandang mendapatkan keuntungan dan menjaminkan ke Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ).<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>Interview kepada Tedi Amal Satia selaku Brach Operation Supervisor Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 10.05 WIB.

<sup>67</sup>Interview kepada Tedi Amal Satia selaku Brach Operation Supervisor Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 10.05 WIB.

<sup>68</sup>Interview kepada Tedi Amal Satia selaku Brach Operation Supervisor Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 10.05 WIB.

<sup>69</sup>Interview kepada Tedi Amal Satia selaku Brach Operation Supervisor Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 10.05 WIB.

Minat masyarakat terhadap produk Deposito Mudharabah sangat baik dan banyak, beberapa nasabah melakukan deposito bertujuan untuk berinvestasi harta yang dimiliki agar bertambah, hal ini juga disesuaikan dengan jangka waktu yang ditawarkan Bank BRI Syariah Kcp Metro kepada nasabah yaitu:

Jangka waktu 1 bulan bunganya sebesar 6,5%.

Jangka waktu 3 bulan bunganya sebesar 6,75%.

Jangka waktu 6 bulan bunganya sebesar 6,95%

Jangka waktu 12 bulan bunganya sebesar 7,2%.<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Bank BRI Syariah Kcp Metro adalah salah satu bank yang banyak dipilih masyarakat karena memiliki kantor cabang terluas bahkan hingga pelosok desa selain itu Bank BRI Syariah Kcp Metro mempunyai produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya deposito BRI yang sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat mempunyai produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya deposito BRI yang sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat hal ini dikarenakan deposito menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih oleh masyarakat.

Deposito Bank BRI Syariah Kcp Metro merupakan salah satu investasi yang minim resiko karena memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selain

---

<sup>70</sup>Interview kepada Tedi Amal Satia selaku Branch Operation Supervisor Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 10.05 WIB.

itu deposito juga memberikan suku bunga yang lebih tinggi ketimbang tingkat inflasi tahunan dan memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Deposito Bank BRI Syariah Kcp Metro memiliki jangka waktu penarikan yaitu 1,3,6,12 bulan, nasabah memiliki keluasaan memilih jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Bebas biaya administrasi sehingga nasabah tidak perlu takut uangnya akan berkurang karena harus membayar biaya administrasi setiap bulan seperti halnya tabungan.
3. Suku bunga kompetitif, artinya semakin lama jangka waktu yang dipilih nasabah maka akan semakin besar pula bagi hasil yang akan didapat, berikut ketentuannya:
  4. Jangka waktu 1 bulan bunganya sebesar 6,5%.
  5. Jangka waktu 3 bulan bunganya sebesar 6,75%.
  6. Jangka waktu 6 bulan bunganya sebesar 6,95%
  7. Jangka waktu 12 bulan bunganya sebesar 7,2%.

Untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian maka peneliti juga mengadakan Interview kepada Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro sebagai berikut:

Interview dengan Bapak Ariwijaya, beliau mengetahui tentang Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro karena sudah pernah membuka Deposito *Mudharabah*.<sup>71</sup>

Deposito Mudharabah yang ada di Bank BRI Syariah Kcp Metro adalah salah satu investasi yang ditawarkan bank kepada masyarakat agar memilih mendepositokan sebagian harta dengan tujuan berinvestasi.<sup>72</sup>

Seharusnya nasabah berhak mengetahui sistem mekanisme pembagian nisabah bagi hasil Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro agar tidak terjadi saling mencurigai dan akhirnya akan merugikan salah satu pihak.<sup>73</sup>

Produk Deposito Mudharabah yang dimiliki Bank BRI Syariah Kcp Metro adalah salah satu investasi atau dapat dikatakan simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat agar memilih produk tersebut dengan tujuan berinvestasi harta yang dimiliki dan jangka waktu deposito tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.<sup>74</sup>

Ketika nasabah mengetahui informasi tentang deposito tentunya nasabah mempunyai minat untuk memilih produk deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro sangat besar dengan adanya deposito masyarakat dapat berinvestasi dan tentunya tidak menggunakan biaya administrasi sehingga uang yang didepositokan tidak berkurang dan tentunya sangat menguntungkan

---

<sup>71</sup>Interview kepada Ari Wijaya selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 13.28 WIB.

<sup>72</sup>Interview kepada Ari Wijaya selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 13.28 WIB.

<sup>73</sup>Interview kepada Ari Wijaya selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 13.28 WIB.

<sup>74</sup>Interview kepada Ari Wijaya selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 13.28 WIB.

nasabah. Namun masih terdapat beberapa nasabah yang berminat akan tetapi dengan pembagian nisbah yang demikian saya sebelumnya agak sedikit ragu tapi ya mau gimna lagi daripada uangnya habis terpakai untuk keperluan yang tidak penting ya saya depositkan saja.<sup>75</sup>

Interview dengan Bapak Setyo Widiyanto, beliau mengetahui tentang Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro karna ada teman saya yang menjelaskan pengalamannya dan menganjurkan bahwa kalau mau deposit di Bank BRI Syariah Kcp Metro .<sup>76</sup>

Menurut beliau nasabah berhak mengetahui sistem mekanisme pembagian nisabah bagi hasil Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro agar tidak terjadi saling mencurigai dan akhirnya akan merugikan salah satu pihak.<sup>77</sup>

Produk Deposito Mudharabah yang dimiliki Bank BRI Syariah Kcp Metro adalah salah satu investasi atau dapat dikatakan simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat agar memilih produk tersebut dengan tujuan berinvestasi harta yang dimiliki dan jangka waktu deposito tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.<sup>78</sup>

Ketika nasabah mengetahui informasi tentang deposito tentunya nasabah mempunyai minat untuk memilih produk deposito Mudharabah di Bank BRI

---

<sup>75</sup>Interview kepada Ari Wijaya selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 13.28 WIB.

<sup>76</sup>Interview kepada Setyo widianto selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>77</sup>Interview kepada Setyo widianto selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>78</sup>Interview kepada Setyo widianto selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.

Syariah Kcp Metro sangat besar dengan adanya deposito masyarakat dapat berinvestasi dan tentunya tidak menggunakan biaya administrasi sehingga uang yang didepositokan tidak berkurang dan tentunya sangat menguntungkan nasabah. Namun masih terdapat beberapa nasabah yang berminat akan tetapi dengan pembagian nisbah yang demikian saya menjadi agak sedikit ragu.<sup>79</sup>

Interview dengan Bapak Suyitno, beliau mengetahui tentang Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro dengan cara mencari informasi melalui Customer Service (CS) dan melalui brosur.<sup>80</sup>

Deposito Mudharabah yang ada di Bank BRI Syariah Kcp Metro adalah salah satu investasi yang ditawarkan bank kepada masyarakat agar memilih mendepositokan sebagian harta dengan tujuan berinvestasi.<sup>81</sup>

Nasabah berhak mengetahui sistem mekanisme pembagian nisbah bagi hasil Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro agar tidak terjadi saling mencurigai dan akhirnya akan merugikan salah satu pihak.<sup>82</sup>

Produk Deposito Mudharabah yang dimiliki Bank BRI Syariah Kcp Metro adalah salah satu investasi atau dapat dikatakan simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat agar memilih produk tersebut dengan tujuan

---

<sup>79</sup>Interview kepada Setyo widianto selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>80</sup>Interview kepada Suyitno selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 20 Desember 2019, pukul 15.20 WIB.

<sup>81</sup>Interview kepada Suyitno selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 20 Desember 2019, pukul 15.20 WIB.

<sup>82</sup>Interview kepada Suyitno selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 20 Desember 2019, pukul 15.20 WIB.

berinvestasi harta yang dimiliki dan jangka waktu deposito tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.<sup>83</sup>

Ketika nasabah mengetahui informasi tentang deposito tentunya nasabah mempunyai minat untuk memilih produk deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah Kcp Metro sangat besar dengan adanya deposito masyarakat dapat berinvestasi dan tentunya tidak menggunakan biaya administrasi sehingga uang yang didepositokan tidak berkurang dan tentunya sangat menguntungkan nasabah. Namun masih terdapat beberapa nasabah yang berminat akan tetapi dengan pembagian nisbah yang demikian saya menjadi agak sedikit ragu.<sup>84</sup>

### C. Pembahasan

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat tentunya ketika memilih produk disesuaikan dengan kebutuhannya. Beberapa masyarakat memilih produk deposito hal ini dikarenakan nasabah memerlukan produk investasi disamping itu nasabah juga mendapatkan bagi hasil yang sudah dikalkulasikan sesuai dengan jumlah nominal dan jangka waktu deposito tersebut.

Mengenai bagi hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 236 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha *Shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Maksud dari pasal ini adalah bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan dengan jelas dan pasti. kata jelas yang dimaksud adalah

---

<sup>83</sup>Interview kepada Suyitno selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 15.20 WIB.

<sup>84</sup>Interview kepada Suyitno selaku Nasabah Bank BRI Syariah Kcp Metro Lampung, pada tanggal 20 Desember 2019, pukul 15.20 WIB.

bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan persentase masing-masing pihak yang ditentukan ketika akad. Sedangkan pasti yaitu sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad.

Selain itu sistem bagi hasil membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah dijelaskan pemilik dana kemudian ditetapkan dalam akad akan tetapi kebijakan dalam pengambilan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan sehingga akan diketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau bahkan merugikan nasabah. Permasalahan tidak adanya tawar-menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito syariah sehingga membuat masyarakat mempunyai stigma bahwa pembagian nisbah sudah tetap tidak dapat diubah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Kcp Metro merupakan salah satu investasi yang minim resiko karena memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selain itu deposito juga memberikan bagi hasil yang lebih tinggi ketimbang tingkat inflasi tahunan, memiliki jangka waktu penarikan yaitu 1,3,6,12 bulan, nasabah memiliki keluasaan memilih jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan, bebas biaya administrasi sehingga nasabah tidak perlu takut uangnya akan berkurang karena harus membayar biaya administrasi setiap bulain seperti halnya tabungan dan Sistem pembagian nisbah bagi hasil yang digunakan adalah *Profit sharing* sesuai dengasn fatwa DSN MUI nomor 15 tahun 2000 yang artinya bagi hasil yang diberikan kepada deponan sudah bersih.

Tidak adanya tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito syariah sehingga membuat masyarakat mempuyai stigma bahwa pembagian nisbah sudah tetap tidak dapat diubah, sehingga berdampak pada respon nasabah terhadap praktik pembagian nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Kcp Metro menjadi kurang baik.

## **B. Saran**

1. Bank BRI Syariah Kcp Metro diharapkan menambah sistem pembagian nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip *Mudharabah* yaitu dengan adanya tawar menawar pada saat penentuan nisbah sehingga merubah stigma masyarakat bahwa pembagian nisbah sudah tetap tidak dapat diubah, serta akan menambah minat masyarakat untuk melakukan deposito di Bank BRI Syariah Cabang Metro.
2. Bank BRI Syariah Kcp Metro diharapkan menggunakan prinsip *Mudharabah* sepenuhnya dalam penentuan nisbah bagi hasil agar dapat merubah stigma masyarakat dan menambah minat masyarakat untuk menandatangani uangnya.
3. Diharapkan pihak pemerintah lebih memperhatikan serta membantu pengembangan perbankan syariah baik dari segi peraturan maupun hukum yang menaunginya, mengingat peran Bank BRI Syariah Kcp Metro sangat besar terhadap kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printik, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ahim Abdurahim dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007).
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2017.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2018.
- Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indoneisa*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Dadan Mutaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, Reasuransi*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Akuntansi Syariah dari konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2015.

- Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka setia, 2011.
- Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- , *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2011.
- M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta : Intermedia, 2004.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar perbankan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013 .
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002.
- , *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Nurul Huda, Dkk , *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta : Amzah, 2016.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi , Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2019.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

<http://Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000> tentang deposito, diunduh pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 12.40 WIB.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:  
 1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
 2. Hermanita, MM  
 di -  
 Metro

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Wahid Solechodin  
 NPM : 13113029  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : Landasan Yuridis Praktek Pembagian Nisbah Bagi Hasil Deposito (Mudharabah) (Studi Kasus Di Bank Bri Syariah Cabang Metro).

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag. MH 60  
 NIP. 197206111998032001

12/16/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1713/In.28/D.1/TL.00/12/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BRI SYARIAH CABANG  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1712/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 13 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **WAHID SOLECHODIN**  
NPM : 13113029  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI SYARIAH CABANG METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK PEMBAGIAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Desember 2019

Wakil Dekan I,

**Siti Zulaikha S.Ag, MHA**  
NIP. 19720611 199803 2 001

12/16/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1712/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WAHID SOLECHODIN**  
NPM : 13113029  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI SYARIAH CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK PEMBAGIAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Desember 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

*[Signature]*  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-115/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WAHID SOLECHODIN  
NPM : 13113029  
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13113029.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2020  
An. Kepala Perpustakaan

  
 Siti Khoirah, S.IPI., M.Sy  
 NIP. 196704031989032003

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD )**  
**NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PERSPEKTIF**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(STUDI KASUS DI BANK BRI SYARIAH KCP METRO)**

**A. Interview**

**8. Interview dengan Branch Operation Supervisor Bank Bri Syariah**

**Kcp Metro Lampung**

- a. Berapa macam Deposito Mudharabah yang digunakan di Bank Bri Syariah Kcp Metro?
- b. Bagaimana sistim pembagian nisbah bagi hasil Deposito Mudharabah?
- c. Apakah Nasabah yang ingin membuka Deposito Mudharabah diberi pemahaman tentang pembagian nisbah bagi hasil?
- d. Adakah tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil?
- e. Apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan Deposito Mudharabah maka akan dibebankan kepada pihak Bank atau nasabah?
- f. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk Deposito Mudharabah?

**9. Interview dengan Nasabah Bank Bri Syariah Kcp Metro**

- a. Apakah anda mengetahui tentang Deposito Mudharabah di Bank Bri Syariah Kcp Metro?
- b. Bagaimana pendapat anda tentang Deposito Mudharabah yang ada di Bank Bri Syariah Kcp Metro?

- c. Apakah anda mengetahui sistim pembagian nisabah bagi hasil Deposito Mudharabah di Bank Bri Syariah Kcp Metro?
- d. Apakah anda pernah berniat untuk membuka akun Deposito Mudharabah di Bank Bri Syariah Kcp Metro?
- e. Bagaimana minat anda dengan Deposito Mudharabah di Bank Bri Syariah Kcp Metro?

## B. Dokumentasi

- a. Sejarah berdirinya Bank Bri Syariah Kcp Metro
- b. Visi dan Misi Bank Bri Syariah Cabng Metro
- c. Struktur Organisasi Bank Bri Syariah Kcp Metro

Metro, 12 Desember 2019  
Peneliti



**Wahid Solechodin**  
NPM.13113029

Mengetahui,

Pembimbing I



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP.19590815 198903 1 004

Pembimbing II



**Hermanita, MM**  
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com  
Website: www. stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029 **Semester/TA** : XIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/1 2020		Revisi sesuai kembali ds w	
	15/1 2020		Revisi sesuai	

**Dosen Pembimbing 1,**

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Mahasiswa Ybs.**

  
**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: staimetro@yahoo.com  
Website: www. staimetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin      **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029      **Semester/TA** : XIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/12.19		Acce 1808 E-11 Cagui MD	
	10/12 19		Acce. MD Cagui Lapung	

**Dosen Pembimbing 1,**

**Mahasiswa Ybs.**

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
Wahid Solechodin  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com  
Website: www. stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin      **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029      **Semester/TA** : XIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/11/19		<p>           - Rpt ms dan tem-            th masalah bagi hmi            pph lapangan jrs, ser            lmy jrgny karyny            &amp; pms = jwkn ps            - pmi &amp; kaly brn sb            lapan            pny rekem selanjkrany            An pnbary =            Anora kaly klmbk            kn fador DSA/MSI?            kni pmi Fiber pny            bty tem-ly th depm?            sub @ lly dr t            mltape pny &amp; lnd         </p>	

**Dosen Pembimbing 1,**

**Mahasiswa Ybs.**

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com  
Website: www. stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin      **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029      **Semester/TA** : XIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13 Jan 2020 Senin	✓	ACC BAB IV & V. Lanjutan ke pembimbing I.	

**Dosen Pembimbing II,**

**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com  
Website: www. stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin      **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029      **Semester/TA** : XIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis - 12 Des 19	✓	Acc APD Langganan ke pembimbing satu	

**Dosen Pembimbing II,**

**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: [stainmetro@yahoo.com](mailto:stainmetro@yahoo.com)  
Website: [www.stainmetro.co.id](http://www.stainmetro.co.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin      **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029      **Semester/TA** : XIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin. 11. Nov 2019	✓	ACC BAB. I. Syd III Skripsi. Lampiran. BAB berikut nya.	 ✓

**Dosen Pembimbing II,**

**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903-2 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
 Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com  
 Website: www.stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin **Fakultas/Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
 Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029 **Semester/TA** : XIII/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jum'at 11 Okt '19	✓	Ace out line. Langgutkan ke pembimbing I.	
1.	Jum'at 01 NOV. 2019	✓	Perkalin Data, Pd. UBM, Langguti dgn. Musi Ullallan dgn Pihak Bank	

**Dosen Pembimbing II,**

**Hermanita, MM.**  
 NIP. 19730220 199903 2 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Wahid Solechodin**  
 NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com  
Website: www.stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin      **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029      **Semester/TA** : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 03/2018 /09	✓	ACC BAB I S/d III Proposal, Lanjut kan ke pengun- I.	

**Dosen Pembimbing II,**

**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com  
Website: www.stainmetro.co.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama** : Wahid Solechodin      **Fakultas /Jurusan** : Syariah/ Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy)  
**NPM** : 13113029      **Semester/TA** : X/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Schris - 23 juli 18	✓	Perbaikan jenis penulisan, bahasa. ebug cetak miring, tanda-tanda pengelasan dalam LRM tentang teori yg. mengelaskan hukum dan penentuan - masalah bagi masalah hukum berdasarkan kepercayaan dgn. masalah	

**Dosen Pembimbing II,**

**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

**Mahasiswa Ybs.**

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Wahid Solechodin  
NPM : 13113029

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy  
Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2	Senin 23 Juli 18	✓	<p>- perbaiki teknis penulisan pen. yg. Relekan, mela dan', Nama, judul, folus per dan kesimpulan.</p> <p>- tambahkan kan Atang. Paralel. Pembagian msbsh. Bagi masi.</p>	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing II,

**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Wahid Solechodin  
NPM : 13113029

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy  
Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2	Senin 23 Juli 18	✓	- Perbaiki teknis penulisan per. yg. Kelelahan, mela. dan', Nama, judul, Fokus per. dan kesimpulan. - tambahkan kan. Atang. Paralel. Pembagian mslah. Bagi mslah.	


Mengetahui,  
Dosen Pembimbing II,

**Hermanita, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Wahid Solechodin**  
NPM. 13113029

Wawancara dengan bapak Tedi Amal Satia selaku Manager supervisor bank BRI SYARIAH KCP METRO



Wawancara dengan bapak ariwijaya selaku nasabah



Wawancara dengan bapak Setio Widiyanto selaku nasabah



Wawancara dengan bapak Suyetno selaku nasabah



## DAFTAR RIWYAT HIDUP



Wahid solechodin dilahirkan di desa Sirnobojo, Kebumen Jawa Tengah pada tanggal 16 Maret 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Riptomiharjo dan Ibu Lasiyah, Pendidikan formal penulis di tempuh di TK & Madrasah Ibtidaiyah ( MI) Sirnobojo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Prertama ( SMP ) Ma'rif 10 Bangun Rejo Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2009, Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Diponegoro dan selesai pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana di IAIN Metro Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah pada tahun 2013.